

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan sekaligus untuk menjawab rumusalan masalah yang telah penulis paparkan pada bab I maka dapat disimpulkan dalam bab V ini sebagaiberikut :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor. 311/Pid.B/2013/PN.PMS, tentang sanksi tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia oleh terdakwa Ammer Damanik, dengan dakwaan alternative yang diajukan oleh penuntut telah melakukan hal-hal yang membuat jaminan fidusia batal, dan terdakwa telah terbukti dan mengaku bersalah dan membenarkan dakwaan penuntut umum dalam pengadilan, yang melanggar Pasal 36 Undang-UndangNo. 42 tahun 1999 oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar 2.000.000,- (dua jutarupiah) hukumannya adalah sanksi kumulatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menentukan hukuman, keputusan hakim tersebut sudah tepat, meskipun dari segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana tentu tidak lepas dari yang namanya pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun bentuk dari pertimbangan yuridis oleh hakim adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis yaitu

latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam pertimbangan hakim juga ada hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Setelah dijatuhkan putusan oleh hakim kemudian pihak PT. ITC Multi Finance melakukan pencarian di beberapa daerah yang diduga tempat terdakwa menyembunyikan mobil truk tersebut untuk dilakukannya penarikan. Penarikan dilakukan untuk menutupi kerugian PT. ITC Multi Finance yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

3. Ketentuan Pidana Fidusia diatur Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam pasal 36 mengatur juga tentang ketentuan pidana yang berbunyi : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” Tindak pidana pengalihan jamina Fidusia itu secara khusus tidak diatur dan dibahas dalam hukum pidana Islam sebagaimana

pemaparan diatas oleh karena itu tindak pidana pengalihan jaminan fidusia termasuk pidana *ta'zir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah

1. Bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cedera janji tidak selamanya bias diselesaikan dengan musyawarah. Kiranya penenaan sanksi penjara memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.
2. Pada dasarnya dalam memutus suatu perkara hakim sudah mempertimbangkan dengan sangat bijak melihat kondisi terdakwa yang baik dalam persidangan serta untung rugi terdakwa dalam kasus ini, sabaiknya asas legalitas tetap dipertahankan atau dilakukan update dalam undang-undang jaminan fidusia yang dapat menjawab kasus diatas sehingga hakim tidak perlu menjatuhkan pidana dibawah ketentuan.
3. Semoga dengan adanya kasus diatas menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melanggar perjanjian yang dapat membahayakan atau bahkan merugikan kepentingan publik.